



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II GOWA**

No. 09 Tahun 2000 Seri \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_

DISUSUN OLEH

BAGIAN HUKUM SETWILKAB DATI II GOWA.

**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2000**

*TENTANG*

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK**  
**KARTU TANDA PENDUDUK DAN**  
**AKTA CATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI GOWA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 1996 tentang Akta Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dianggap perlu ditinjau kembali.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA  
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA  
CATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- a. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa.
- d. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa
- e. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk

badan usaha lainnya.

- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa.
- h. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat-surat Keterangan Kependudukan lainnya.
- i. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang dikenal dengan SIMDUK merupakan bagian dari sistem informasi manajemen Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah.

- j. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan/status kependudukan dan mutasi biodata di Wilayah Kabupaten Gowa.
- k. Mutasi Penduduk adalah perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah karena kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan.
- l. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftarkan sebagai penduduk.
- m. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
- n. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- o. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian,

pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.

- p. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
- q. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Gowa.
- r. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara.
- s. Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang dimiliki oleh Penduduk Sementara maupun Penduduk Warga Negara Asing di Wilayah Kabupaten Gowa.
- t. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- u. Masa Retribusi adalah suatu waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib

retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

- v. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- x. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **. Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

### Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencatatan :

- (1) Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Akta Kelahiran
- (3) Akta Perkawinan
- (4) Akta Perceraian
- (5) Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
- (6) Akta Ganti Nama Warga Negara Asing
- (7) Akta Kematian

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencatatan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.

## **BAB III**

### **NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)**

### Pasal 5

- (1) Setiap penduduk dalam daerah wajib memiliki

NIK.

- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftarkan di wilayah Republik Indonesia.
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.

## **BAB IV**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### ***Bagian Pertama***

#### **Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap kelahiran dalam daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.

### Pasal 7

- (1) Kelahiran bayi dalam daerah yang mati diatas 7 (tujuh) bulan kandungannya, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

### ***Bagian Kedua***

### **Pelaporan Kematian**

#### Pasal 8

- (1) Setiap kematian dalam daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.

### ***Bagian Ketiga***

### **Pendaftaran Penduduk**

#### Pasal 9

Setiap perpindahan penduduk, penduduk sementara dalam daerah wajib didaftarkan kepada

Kepala Desa/Lurah.

### Pasal 10

- (1) Pelaporan perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
  - a. Perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat.
  - b. Perpindahan dari Daerah ke Daerah Tingkat II lainnya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah.
  - c. Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I lainnya atau ke Luar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan.

### Pasal 11

Perpindahan penduduk, Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Desa/ Lurah hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal, tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

### Pasal 12

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan, wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari negara lain wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3)

pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat bagi Warga Negara Indonesia dan pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, bagi Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

### Pasal 13

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Penduduk Sementara.

### ***Bagian Keempat***

### **Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan**

### Pasal 14

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala

Daerah.

- (2) Bupati mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

### ***Bagian Kelima***

### **Perubahan Status Kependudukan**

#### **Pasal 15**

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didaftarkan kepada Bupati untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

***Bagian Keenam***  
**Mutasi Biodata**

**Pasal 16**

Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/ Lurah.

**Pasal 17**

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

***Bagian Ketujuh***  
**Kartu Keluarga**

**Pasal 18**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

**Pasal 19**

Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Camat dan rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (lembar pertama)
- Kepala Dusun/Lingkungan (lembar kedua)
- Kepala Desa/Kelurahan (lembar ketiga)
- Camat (lembar keempat)

### ***Bagian Kedelapan***

## **Kartu Tanda Penduduk**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/ pernah nikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

### **Pasal 21**

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru.
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini hanya berlaku bagi Warga Negara

Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan Organisasi Terlarang.

#### Pasal 22

Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Setiap Penduduk Sementara yang telah didaftarkan kedatangannya dalam daerah diberikan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS).
- (2) SKPPS diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) SKPPS berlaku dalam jangka 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) SKPPS yang rusak atau hilang diganti yang baru dan untuk SKPPS yang hilang dilampiri Surat Tanda Laporan dari Kepolisian setempat.
- (5) Bentuk dan warna SKPPS ditetapkan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

### **PENGELOLAAN DATA DAN LAPORAN**

#### ***Bagian Pertama***

#### **Data Kependudukan**

#### Pasal 24

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen

Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.

- (2) Data Kependudukan sebagaimana kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

### ***Bagian Kedua***

#### **Pengelolaan Data**

##### **Pasal 25**

Pengelolaan Data Kependudukan untuk dijadikan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh aparat kependudukan di Daerah.

##### **Pasal 26**

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengolah Data Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dan pihak swasta di daerah.

### ***Bagian Ketiga***

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 27**

- (2) Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya

yang disampaikan kepada Camat setiap bulan.

- (1) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Kepala Daerah setiap bulan cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa.

## **BAB VI**

### **BENTUK DAN ISI BLANKO/FORMULIR/BUKU DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Pasal 28**

Bentuk dan komposisi NIK, bentuk dan isi Blanko/Formulir/Buku serta bentuk dan isi laporan kependudukan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 29**

Keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan atau lebih dalam mengurus perpanjangan Kartu Bukti Diri ditambah biaya administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen), dari retribusi atau biaya administrasi yang wajib bayar.

**BAB VII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 30

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**RETRIBUSI**

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk
  - Penggantian biaya cetak KTP termasuk Kartu Keluarga meliputi biaya blanko pencatatan serta jasa pendistribusiannya sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

2. Akta Catatan Sipil terdiri dari :

a. Akta Kelahiran (AK)

- Bagi WNI anak I dan II masing-masing ..... Rp. 10.000
- Bagi WNI anak III dst masing-masing ..... Rp. 15.000
- Bagi WNA anak I dan II masing-masing ..... Rp. 25.000
- Bagi WNA anak III dst masing-masing ..... Rp. 40.000

b. Akta Perkawinan (AP)

- Bagi WNI di dalam kantor ..... Rp. 25.000
- Bagi WNI di luar kantor..... Rp. 50.000
- Bila terlambat melapor dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen)
- Bagi WNA di dalam kantor ..... Rp. 100.000
- Bagi WNA di luar kantor ..... Rp. 200.000
- Bila terlambat melapor dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen)

## c. Akta Perceraian

- Bagi WNI ..... Rp. 50.000
- Bagi WNA ..... Rp. 75.000

Bila terlambat melapor  
dikenakan biaya  
tambahan sebesar 50  
% (lima puluh persen)

## d. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak

- Pengakuan Anak bagi  
WNI ..... Rp. 50.000
- Pengakuan Anak bagi  
WNA ..... Rp. 75.000
- Pengesahan Anak bagi  
WNI ..... Rp. 50.000
- Pengesahan Anak bagi  
WNA ..... Rp. 75.000

## e. Akta Ganti Nama (AGN) ... Rp. 35.000

## f. Akta Kematian

- Bagi WNI ..... Rp. 10.000
- Bagi WNA ..... Rp. 15.000

## g. Akta Pengangkatan Anak

- Bagi WNI ..... Rp. 75.000
- Bagi WNA ..... Rp. 150.000

## h. Salinan Akta dan Kutipan

- Bagi WNI ..... Rp. 25.000
- Bagi WNA ..... Rp. 50.000

- i. Surat Keterangan Terlambat melaporkan Kelahiran
- Bagi WNI ..... Rp. 5.000
  - Bagi WNA ..... Rp. 10.000
- j. Biaya Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri sebesar .... Rp. 35.000
- Terlambat melapor lebih dari 1 (satu) tahun sejak ia masuk ke Indonesia, dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen).

### Pasal 32

Saat Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

### Pasal 33

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **WILAYAH PUNGUTAN**

#### **Pasal 34**

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut dalam Daerah.

#### **Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi wajib melunasi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wjib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk Kartu Tanda Penduduk Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Pengeluaran Surat Tagihan/Peringatan/Surat Izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XIII**

#### **PENETAPAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 39**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 40**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain, dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar dan mahasiswa.
- (3) Pemberian kebebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau berusia 60 tahun keatas.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih singkat dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tentang tindak pidana di bidang retribusi.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal ini.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti-bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- I. Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut yang sesuai dengan ketentuan tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 42**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 37 Tahun 1996 tentang Akta Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Wilayah Kabupaten Gowa dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam wilayah Kabupaten Gowa dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 44**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

Ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 6 Nopember 2000

---


**BUPATI GOWA,**



**H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H, MSI.**

Diundangkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 13 Nopember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA**



**DRS. H. A. SULHAM HASAN**

PANGKAT : PEMBINA TK.I  
NIP : 580 008 417

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 09 TAHUN 2000**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2000**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK**  
**KARTU TANDA PENDUDUK DAN**  
**AKTA CATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**

**Penjelasan Umum**

Bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka tentunya perlu usaha-usaha strategis dan berkesinambungan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kebupaten Gowa dengan jumlah penduduk besar, tentunya memiliki potensi yang besar pula dan salah satu diantaranya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang perlu diatur kembali sesuai Pedoman dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil sangat penting bagi kedudukan masing-masing orang dalam segala aspek kehidupan baik hubungan dibidang keperdataan maupun pidana,

sehingga masalah Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sungguh sangat penting dalam kehidupan kemasyarakatan.

### 3. Penjelasan Pasal demi Pasal :

**Pasal 1 s/d 30** : Cukup jelas.

**Pasal 31 ayat 1** : Yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk yang disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

**Pasal 31 ayat 2 huruf a** : Yang dimaksud dengan Akta Kelahiran adalah akta yang berisi catatan lengkap seseorang dan sebagai bukti otentik mengenai kelahiran.

**Pasal 31 ayat 2 huruf b** : Yang dimaksud Akta Perkawinan adalah akta yang diberikan sebagai catatan perkawinan yang sah berdasarkan Undang Undang Perkawinan seseorang yang beragama Non Islam.

**Pasal 31 ayat 2 huruf c** : Yang dimaksud Akta Perceraian adalah akta yang diberikan kepada pasangan suami isteri Non Islam yang bercerai,

dan perceraian tersebut telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

**Pasal 31 ayat 2 huruf d** : Yang dimaksud Akta Pengakuan dan Pengesahan adalah pengesahan terhadap anak di dalam pencatatan perkawinan setelah adanya pengakuan dari kedua orang tua, sedangkan Akta Pengakuan Anak adalah terhadap anak yang lahir sebelum orang tuanya melakukan pencatatan perkawinannya pada unit/satuan kerja yang terkait dan telah diakui pada saat pencatatan perkawinan.

**Pasal 31 ayat 2 huruf f** : Yang dimaksud Akta Kematian adalah akta yang berisi catatan lengkap seseorang sebagai bukti otentik yang menyatakan tentang kematian seseorang.

**Pasal 31 ayat 2 huruf h** : Yang dimaksud dengan salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan atas permintaan pemohon, sedangkan Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat

Bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengakuan anak dan perubahan nama.

**Pasal 31 ayat 2 huruf I** : Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Terlambat adalah surat yang diterbitkan oleh Unit/Satuan kerja mengenai Kelahiran yang terlambat pencatatarannya yaitu melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari atau tanggal kelahiran anak.

**Pasal 31 ayat 2 huruf j** : Yang dimaksud dengan Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian adalah Tanda bukti yang diterbitkan atas adanya pelaporan dari Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan atau perceraian yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang diselenggarakan bukan di Luar Negeri.

**Pasal 32 s/d 45** : Cukup jelas.